



## ISTINBATH HUKUM ISLAM MASA KENABIAN DAN SAHABAT: SEJARAH, KARAKTERISTIK, DAN METODE IJTIHAD DALAM MEMBENTUK HUKUM ISLAM

Rasyid Rizani<sup>1</sup>, Jalaluddin<sup>2</sup>, Fathurrahman Azhari<sup>3</sup>, Fahmi Hamdi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Banjarbaru <sup>234</sup>UIN Antasari Banjarmasin

Email: [rasyid.rizani@yahoo.com](mailto:rasyid.rizani@yahoo.com), [jalaluddin@uin-antasari.ac.id](mailto:jalaluddin@uin-antasari.ac.id),  
[fathurrahman.azha@gmail.com](mailto:fathurrahman.azha@gmail.com), [fahmihamdi@uin-antasari.ac.id](mailto:fahmihamdi@uin-antasari.ac.id)

Received 28-02-2024 | Revised form 02-03-2024 | Accepted 20-04-2024

### Abstract

This paper discusses the history, characteristics, and methods of istinbath of Islamic law during the prophetic and Companion periods. It explains how Islamic law developed along with the revelation to the Prophet Muhammad and how the Companions used ijthihad in determining the law. It also discusses the differences of opinion among the Companions and how they struggled to resolve legal issues using the original sources of Islamic law, the Qur'an and Sunnah. The Prophetic period, known as the infancy period, is the period of growth and formation of the Prophet's Islamic law for 23 years, from his elevation to the Apostleship in 610 AD until his death in 632 AD. This period is divided into two parts, namely the Mecca period and the Medina period. The characteristics of Islamic law during the prophetic period include several important aspects, such as tashri' divided into two phases with different focuses. The determination of law during the prophetic period began with events or questions posed by the people of Muhammad Saw to him. Meanwhile, the Companion period is also called the development period, and the characteristic of tashri' in this period is that ijthihad has begun to be carried out by the Companions because the Prophet as the authority of tashri' has passed away.

**Keywords:** History, characteristics, istinbath method, Islamic Law

### Abstrak

Tulisan ini membahas tentang sejarah, karakteristik, dan metode istinbath hukum Islam masa kenabian dan sahabat. Ia menjelaskan bagaimana hukum Islam berkembang seiring dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad saw dan bagaimana para sahabat menggunakan ijthihad dalam menetapkan hukum. Tulisan ini juga membahas tentang perbedaan pendapat di antara para sahabat dan bagaimana mereka berjuang untuk menyelesaikan masalah hukum dengan menggunakan sumber asli hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Pada Periode kenabian, dikenal sebagai masa pertumbuhan, adalah masa pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam Rasulullah selama 23 tahun, dari diangkatnya menjadi Rasul pada tahun 610 M hingga wafatnya pada tahun 632 M. Periode ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Karakteristik hukum Islam pada masa kenabian mencakup beberapa aspek penting, seperti tasyri' dibagi menjadi dua fase dengan fokus yang berbeda. Penetapan hukum di masa kenabian dimulai dengan peristiwa atau pertanyaan yang diajukan oleh umat Muhammad Saw kepadanya. Sedangkan, Periode sahabat disebut juga masa perkembangan, dan ciri khas tasyri'

pada periode ini adalah ijtihad sudah mulai banyak dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah saw sebagai pemegang wewenang tasyri' sudah meninggal dunia.

**Kata kunci:** Sejarah, karakteristik, metode istinbath, Hukum Islam

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## A. Pendahuluan

### 1. Dasar Pemikiran / Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dikenal sebagai Syariah, adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk kebahagiaan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Syariah adalah sistem yang lurus dan tidak menyimpang dari sasarannya, seperti landasan yang lurus tanpa bengkok. Seperti sumber air yang memberi kehidupan pada jiwa dan akal, Syariah Islam memberi kehidupan pada manusia.

Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. guru besar hukum Islam di fakultas hukum Universitas Indonesia membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam kepada 5 periode. Pertama, periode nabi Muhammad SAW (610 - 632 M). Kedua, periode khulafa Rasyidin (632 M - 662 M). Ketiga periode pembinaan, pengembangan dan pembukuan (abad VII-X M). Keempat, periode kelesuan pemikiran (abad X M - XIX M). Dan yang kelima periode kebangkitan kembali (abad XIX M sampai sekarang).<sup>1</sup>

Pembinaan Syariat Islam terjadi semasa kehidupan Rasulullah saw, di mana Allah memberikan kuasa perundangan Syariah kepada nabi-Nya. Rasulullah saw mengikuti dua wahyu, al-Quran dan as-Sunnah, untuk menciptakan prinsip-prinsip umum Islam dan hukum-hukum. Pada zaman beliau, kaidah-kaidah Syariat telah dimantapkan, dasar-dasarnya telah ditegakan dan disempurnakan.

Hukum Islam adalah bagian integral dari Syariat Islam yang berkembang seiring dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad saw. Asas-asas hukum Islam terbentuk sejak awal wahyu turun dan telah sempurna pada saat wafatnya Nabi Muhammad. Setelah zaman Nabi, pengembangan hukum Islam hanya melibatkan interpretasi dan pengembangan ide-ide yang sesuai dengan zaman dan keadaan, tanpa mengubah asas-asas yang telah ada. Wahyu turun secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun, terbagi menjadi al-Quran dan as-Sunnah, yang menjadi landasan bagi pemahaman hukum Islam. Generasi pertama Islam yang dididik langsung oleh Nabi menjadi pengasas teori pengembangan hukum Islam untuk generasi berikutnya. Dengan demikian, hukum Islam telah terstruktur dengan baik dan dapat dipahami dalam konteks zaman yang berbeda.

Perkembangan hukum Islam pada masa sahabat Nabi Muhammad saw. ditandai oleh penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum. Pada periode ini, para ahli hukum Islam mulai merumuskan garis-garis hukum fiqh Islam dan berbagai teori hukum yang masih berlaku hingga saat ini. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat, hal tersebut tidak menimbulkan permusuhan. Para sahabat yang mendalam pemahamannya terhadap ajaran langsung dari Nabi Muhammad saw. melakukan ijtihad sebagai metode penemuan hukum Islam. Sumber asli hukum Islam adalah Al-Qur'an dan

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

Sunnah, namun apabila tidak ditemukan di dalamnya, ijtihad dilakukan untuk menemukan hukumnya. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa ijtihad telah dilakukan sejak awal Islam dan terus berkembang melalui generasi-generasi berikutnya.

Bertolak dari latar belakang tersebut penulis tertarik membahas dan mengkajinya lebih mendalam dan mengkaitkannya dengan perspektif inter, multi dan transdisipliner.

## 2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan tulisan ini fokus, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkembangan hukum Islam pada masa kenabian dan masa sahabat?
- b. Bagaimana karakteristik hukum Islam pada masa kenabian dan masa sahabat?
- c. Bagaimana metode istinbath hukum Islam pada masa kenabian dan masa sahabat?
- d. Bagaimana analisis perspektif inter, multi dan transdisipliner terhadap hukum Islam pada masa kenabian dan masa sahabat?

## 3. Metode Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan studi pustaka (*library research*) didukung pendekatan historis diakronis. Metode studi Islam ini menekankan aspek sejarah. Ini memungkinkan studi komparasi tentang berbagai penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam untuk memberi umat Islam pengetahuan yang relevan, hubungan sebab akibat, dan kesatuan penting. Metode diakronis, juga dikenal sebagai metode sosio-historis, adalah suatu cara untuk memahami suatu kepercayaan, sejarah, atau peristiwa dengan melihat kenyataan yang jelas terkait dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan di mana kepercayaan, sejarah, atau peristiwa itu muncul.<sup>2</sup>

Pendahuluan memuat dasar pemikiran atau latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metode penulisan.

Isi makalah atau pembahasan memuat perkembangan, karakteristik, dan metode istinbath hukum Islam masa kenabian dan masa sahabat, juga disertai analisis argumentatif hukum Islam dalam perspektif inter, multi dan transdisipliner.

Pada bagian penutup memuat kesimpulan dan daftar pustaka atau referensi dalam penulisan makalah.

### B. Sekilas tentang Tarikh Tasyri'

Kata *Tarikh Tasyri'* (تاريخ التشريع) berasal dari 2 (dua) kata Bahasa Arab, yaitu *Tarikh* dan *tasyri'*. Asal kata *Tarikh* adalah *ارخ يورخ arakha yuarikhu*, yang berarti: menulis, mencatat sejarah, atau catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan, dan tahun.

Sedangkan kata *Tasyri'* / التشريع berasal dari akar kata *يشرع يشرع* yang mengandung arti jalan yang biasa ditempuh, sehingga secara etimologis bermakna: menetapkan syari'at, menerapkan hukum, atau membuat perundang-undangan, atau Proses menetapkan perundang-undangan. Secara terminologis, *Tasyri'* sendiri berarti: "pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka".

---

<sup>2</sup> M Rozali, *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*, ed. Solihah Titin Sumanti, Cetakan Ke-1 (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020).

Secara istilah, *Tarikh Tasyri'* dapat di definisikan dengan: sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa risalah (Nabi Muhammad saw) atau pada masa-masa setelahnya, dari perspektif zaman di mana hukum-hukum tersebut dibentuk, berikut proses penghapusan dan kekosongannya, serta yang terkait dengan para fuqaha dan mujtahid yang berperan dalam proses pembentukannya tersebut.<sup>3</sup>

Tarikh tasyri juga disebut sebagai sejarah perkembangan hukum Islam, sejarah pembentukan hukum Islam, sejarah hukum Islam, sejarah perkembangan hukum Islam modern, dan perkembangan ilmu fikih.

Hukum Islam memiliki dua dimensi, dimensi *illahiyyah* dan dimensi *insaniyyah*. Dimensi *illahiyyah* adalah dimensi transenden dan sakral, ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dimensi kedua adalah dimensi *insaniyyah*. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama terhadap nash melalui dua pendekatan; pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan syara'.

Jadi, tegasnya tasyri' itu terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Tasyri' Illahi*, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah dengan perantaraan Rasulullah melalui Al-Qur'an dan Hadis.
2. *Tasyri' 'Wadh'i*, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran manusia melalui ijtihad – baik individual maupun kolektif.<sup>4</sup>

Ada tiga hal yang perlu dipahami ketika mempelajari peristiwa sejarah atau pemikiran, yakni (1) peristiwa atau pemikiran, (2) sebab lahirnya/munculnya peristiwa atau pemikiran (*historical background*), dan (3) relevansi mempelajari peristiwa atau pemikiran terhadap kehidupan kini. Dengan kata lain, tiga hal yang perlu dideskripsikan ketika mempelajari peristiwa sejarah atau pemikiran, yakni (1) deskripsikan fakta peristiwa sejarah atau pemikirannya, (2) deskripsikan apa yang melatarinya terjadinya fakta sejarah (konteks atau *historical background*), dan (3) lakukan kontekstualisasi berdasarkan konteks.<sup>5</sup>

Beberapa karakteristik yang terkandung dalam hukum Islam ialah bersifat sempurna, universal, kemanusiaan, mengandung moral agama, dan dinamis, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sempurna, Sempurna berarti syari'at akan selalu sesuai dengan segala keadaan dan kondisi manusia, baik secara individual maupun dalam kelompok. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya mencakup garis besar masalahnya, sehingga hukum-hukumnya tidak berubah sepanjang zaman dan tempat. Salah satu tujuan penetapan hukum al-Qur'an adalah untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan keadaan dan kondisi di seluruh dunia.<sup>6</sup>
2. Universal. Syari'at Islam adalah universal dan mencakup segala sesuatu tanpa batasan geografis, ras, bangsa, atau bahasa. Selain itu, keuniversalan hukum Islam ditunjukkan oleh fakta bahwa itu berlaku sepanjang masa, bukan hanya pada abad

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Sayis al-, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, n.d.).

<sup>4</sup> Juhaya S. Praja, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, pengantar dalam Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Rosda Karya, 2000).

<sup>5</sup> Muh. Alif Kurniawan et al., *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*, ed. Dedi Wahyudi, Cetakan Ke-1, 2014.

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

ke-7 saja. Hukum Islam mencakup segala aspek dan aspek dalam satu kesatuan, dan seperti halnya ia dapat digunakan oleh para *ahli aql* dan *naql*, *ahl al-ra'y*, atau *ahl al-hadis*, ia selalu sesuai dengan masyarakat yang mengutamakan tradisi lama atau modern.<sup>7</sup>

3. Elastis, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku. Hukum Islam adalah syariat yang universal dan sempurna, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kesempurnaannya membuatnya fleksibel, dinamis, dan fleksibel seiring perkembangan zaman, karena jika hukum itu menjadi sesuatu yang kaku, itu akan menjadikannya tidak relevan pada waktu atau tempat tertentu. Bila syariat diyakini sebagai sesuatu yang baku dan tidak pernah berubah. Bila syariat diyakini sebagai sesuatu yang baku dan tidak pernah berubah, maka Fiqih menjembatani antara sesuatu yang baku (syariat) dan sesuatu yang relatif dan terus berubah (ruang dan waktu).<sup>8</sup>
4. Sistematis berarti bahwa doktrin berhubungan secara logis, bertautan, dan berhubungan satu sama lain. Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang selalu mengaitkan satu institusi dengan institusi lain menunjukkan kelogisan ini. Selain itu, agama Islam mendorong pengikutnya untuk beribadah, tetapi tidak melarang mereka untuk memperhatikan kehidupan duniawi mereka.<sup>9</sup>
5. Bersifat *Ta'abuddi* dan *ta'aqulli*. Dua jenis ibadah dalam syariat Islam adalah *ta'abuddi* dan *ta'aqulli*. Yang pertama adalah *ta'abuddi*, bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah Swt. Bentuk ibadah seperti ini diberikan, diterima, dan maknanya irrasional, seperti jumlah rakaat shalat. Sedangkan yang *ta'aqulli* adalah bersifat duniawi yang maknanya dapat difahami oleh nalar manusia dan rasional.
6. Menegakkan *Maslahat*, karena seluruh hukum itu harus bertumpu pada *maslahat* dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada *maslahat*. Syariat berurusan dengan perlindungan *maslahat*, entah dengan cara positif, misalnya dengan menopang landasan-landasan mashalih atau dengan cara preventif, misalnya dengan melenyapkan unsur-unsur yang secara nyata atau potensial merusak *mashalih*.<sup>10</sup>
7. Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) antonimnya ketidakadilan, kerancuan (*at-tanasub*), persamaan (*musawah*), tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif), serta keadilan Allah yaitu kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat-Nya kepada manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya.
8. Tidak Menyulitkan (*'adamul kharaj*). Yang disebut dengan tidak menyulitkan adalah hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan. Bentuk-bentuk rukhsah itu antara lain:
  - a. Penghapusan kewajiban: ketika seseorang tidak perlu melakukan shalat jum'at atau berpuasa di bulan Ramadhan karena mereka sakit atau dalam perjalanan.

<sup>7</sup> M. Hasbi Shiddieqy ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam Wa Hajat al-Insaniyyah Ilaihi*, trans. Malik Madany, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali, 1988).

<sup>9</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, trans. Joko Supomo (Yogyakarta: Islamika, 2003).

<sup>10</sup> Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, trans. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1996).

- b. Pengurangan kadar yang telah ditentukan, seperti qashar shalat dari yang jumlahnya empat rakaat menjadi dua rakaat, yaitu shalat Zuhur, Ashar dan Isya'.
  - c. Penukaran, yaitu penukaran satu kewajiban dengan yang lain, seperti wudhu atau mandi besar ditukar dengan tayammum, atau menukar kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan dengan hari lain bagi orang yang mempunyai halangan puasa Ramadhan. D
  - d. Mendahulukan, yaitu mengerjakan suatu kewajiban sebelum waktunya hadir seperti shalat jama' takdim, shalat Ashar yang dilaksanakan pada waktu Zuhur, melaksanakan shalat Isya pada waktu shalat Magrib.
  - e. Menangguhkan atau menakhirkan kewajiban yaitu mengerjakan suatu kewajiban setelah waktunya tidak ada seperti shalat jama' takhir. mengerjakan shalat Zuhur diwaktu shalat Ashar atau mengerjakan shalat Magrib di waktu shalat Isya.
  - f. Mengubah dengan bentuk lain, seperti merubah perbuatan shalat dengan shalat *khauf* karena alasan keamanan. atau mengganti kewajiban puasa bagi orang yang sudah tidak kuat lagi puasa dengan membayar *fidyah*.
9. Menyedikitkan beban (*taqlil at-takalif*), yang berarti mengurangi kewajiban untuk bertindak, mematuhi perintah-Nya, dan meninggalkan larangan-Nya.
10. Berangsur-angsur (*tadrij*). Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak sekaligus. Diantara hukum Islam yang diturunkan secara gradual adalah shalat, pertama hanya dua waktu (Hud: 114), kemudian tiga waktu (al-Isra: 78), dan akhirnya lima waktu. Kemudian larangan riba, pertama hanya dikatakan sebagai perbuatan tercela (QS. al-Rum: 39), kemudian riba yang dilarang adalah yang berlipat ganda (QS. Ali Imran: 130), terakhir dikatakan haram secara mutlak (QS. al-Baqarah: 275, 278). Demikian juga dalam pelarangan minuman keras, awalnya hanya dikatakan bahwa madharatnya lebih besar dari manfaatnya (QS. al-Baqarah: 219), kemudian larangan untuk mendekati shalat dalam keadaan mabuk (QS. al-Nisa: 43), dan terakhir diharamkan secara mutlak bahkan dikatakan sebagai perbuatan syetan (al-Ma'idah: 90).

### C. Perkembangan, Karakteristik, dan Metode Istinbath Hukum Islam masa Kenabian

#### 1. Perkembangan

Periode ini, juga dikenal sebagai masa pertumbuhan, adalah masa pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam Rasulullah selama 23 (dua puluh tiga) tahun, dari diangkatnya menjadi Rasul pada tahun 610 M hingga wafatnya pada tahun 632 M. Periode ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode Makkah, yang berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun, dan periode Madinah, yang berlangsung kurang dari 10 (sepuluh) tahun. Salah satu ciri penting dari periode awal ini adalah bahwa Rasulullah memiliki otoritas penuh atas *tasyri*. Namun, terkadang terjadi ijtihad saat Rasulullah tidak hadir. Ijtihad tidak berarti bahwa orang lain selain Rasulullah memiliki otoritas *tasyri'* pada saat itu. Ini karena dalam kasus-kasus seperti ini, sahabat tidak dapat bertanya langsung kepada Rasulullah karena beliau tidak ada, tetapi mereka harus segera menjawab pertanyaan karena takut kehilangan aktualitasnya. Hasil ijtihad sahabat berlaku sebagai fatwa sahabat, kecuali Rasulullah memberikan persetujuan khusus untuk ijtihad tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Khulashah Tarikh Tasyri'*, Cet. VIII (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1968).

Pada masa itu, penetapan hukum biasanya dimulai dengan peristiwa atau pertanyaan yang diajukan oleh umat Muhammad Saw kepadanya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Allah Swt menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara langsung kepada Nabi Muhammad Saw. Namun, beberapa ayat sangat global dan membutuhkan penjelasan dari Nabi Muhammad.<sup>12</sup> Sesuai dengan kedudukannya sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Quran (Q.S. Al-Nahl :44).

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۚ

Artinya: Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Žikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (QS. An-Nahl: 44).

Berdasarkan deskripsi di atas, jelas bahwa hukum Islam sedang dalam tahap pembentukan dan penetapan dasar-dasarnya. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber hukum Islam pada masa itu, dan ijtihad Nabi Saw juga menjadi sumber hukum sejauh tidak ada koreksi (wahyu) dari Allah, yang kemudian ijtihad ini menjadi sunnahnya.

#### a. Periode Mekkah

Dalam menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah saw menggunakan beberapa metode dakwah. Pada fase Mekkah ini, ada 3 (tiga) metode yang beliau gunakan, yaitu: (1) secara sembunyi-sembunyi selama 3 (tiga) tahun; (2) dakwah secara terang-terangan; dan (3) Berdakwah di luar Mekkah.

Apabila dihitung, Rasulullah saw berdakwah pada fase Mekkah ini kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang terbagi atas: dakwah secara sembunyi-sembunyi dari tahun pertama hingga tahun ketiga kenabian, terang-terangan dari tahun keempat hingga akhir tahun kesepuluh kenabian, dan melakukan dakwah di luar Kota Mekkah dari akhir tahun kesepuluh hingga hijrah ke Madinah.

#### **Dakwah secara sembunyi-sembunyi**

Pada awalnya, Nabi Muhammad saw mengajarkan Islam kepada orang-orang terdekatnya. teman dan anggota keluarga Dalam sejarah Islam, mereka disebut sebagai *As-Sabiqunal Awwalun*, yang berarti mereka yang pertama dan terdahulu memeluk Islam. Mereka terdiri dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, istri beliau; Zaid bin Haritsah, pembantu beliau; anak paman beliau, Ali bin Abu Thalib, yang masih kecil dan diasuh olehnya; dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, teman dekat beliau. Abu Bakar, yang dikenal kaumnya sebagai seorang yang lemah lembut, pengasih, dan ramah, dan memiliki akhlak yang mulia, dengan penuh semangat membantu Rasul dalam menyebarkan agama Islam. Beberapa individu lain telah memeluk Islam, seperti Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqash, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka juga mengikuti jejak Bilal bin Rabbah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Amir bin Al-Jarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Fathimah bin Al-khattab, dan Khabbab bin Al-Arrat dan lain-lain.<sup>13</sup>

#### **Dakwah secara terang-terangan**

<sup>12</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Cet ke-2, Edisi Revisi (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).

<sup>13</sup> Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, ed. Nurika Khalila Daulay, Cet. 1 (Medan: Perdana Publishing, 2016).

Mengundang kerabat dekat Rasulullah saw, termasuk Bani Hasyim dan beberapa Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf, adalah langkah pertama. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-Nya. Namun, dari banyak orang yang datang, semua menentang Rasulullah; hanya Abu Thalib yang mendukung dan memerintahkan orang lain untuk memperjuangkan Rasulullah Saw. Sedangkan di antara yang menentang dakwah beliau adalah Abu Lahab, hal inilah yang merupakan asbabun nuzul surah Al-Lahab.

Seruan Rasulullah saw semakin menggema seantero Mekkah, hingga kemudian turun ayat: “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.” (QS. Al-Hijr (15): 94)

Segera setelah itu, Rasulullah Saw bangkit dan menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik. Khawatir akan merusak tradisi warisan mereka, orang Quraisy bangkit untuk mencegah revolusi yang datang secara tak terduga ini. Setelah pikiran mereka tertekan, mereka memutuskan untuk pergi ke paman Rasulullah Saw, Abu Thalib, untuk merayunya untuk menghentikan dakwahnya. Abu Thalib dengan halus dan lemah lembut menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat mereka pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah Saw dapat melanjutkan dakwahnya, menampakkan agama Allah dan menyeru kepada-Nya.

Sejak penolakan itu, dan orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka memeras pikiran dan menyimpulkan untuk membenamkan dakwah ini. Dari hari ke hari penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, sehingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Mekkah.<sup>14</sup>

#### **Dakwah di luar Kota Mekkah**

Pada saat tekanan terhadap pengikutnya semakin meningkat, Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habasyah karena keadilan raja yang berkuasa di sana. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, sekelompok sahabat hijrah pertama ke Habasyah dipimpin oleh Utsman bin Affan. Karena penindasan semakin parah, Nabi SAW memerintahkan hijrah kedua dengan jumlah yang lebih besar. Meskipun demikian, beliau tetap tinggal di Mekkah untuk menyebarkan agama Islam. Banyak peristiwa penting terjadi setelah perintah hijrah ke Habasyah, seperti masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam Islam, yang memperkuat agama tersebut, serta kesedihan Rasulullah atas kematian Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid yang terobati.

Pada tahun kesepuluh kenabian, Rasulullah SAW pergi ke Thaif dengan berjalan kaki, mengajak penduduk setiap kabilah yang ia lalui kepada Islam tanpa ada yang menerima. Di Thaif, pemimpin Bani Tsaqif menolak dakwahnya dan bahkan mencaci maki serta melempari beliau dengan batu. Zaid bin Haritsah, pembantu Nabi saw, senantiasa melindungi beliau. Saat musim haji tiba, Rasulullah kembali ke Mekkah dan berdakwah kepada para jamaah haji dari luar kota. Dakwah Islam tersebar luas di Jazirah Arab, termasuk di Yatsrib, dengan tokoh-tokoh seperti Suwaid bin Shamit, Iyas bin Mu'adz, Abu Dzarr Al-Ghifary, Thufail bin Amr Ad-Dausy, dan Dhimad Al-Azdy yang menerima Islam. Islam pun menyebar ke Madinah dan disambut baik oleh penduduknya, memperlihatkan

---

<sup>14</sup> Zubaidah.

keberhasilan dakwah Rasulullah saw di Yatsrib dan cahaya Islam yang semakin bersinar di seluruh Jazirah Arab.<sup>15</sup>

Intisari dakwah Islam yang diberikan Nabi di Makkah selama lebih kurang 13 tahun meliputi i'tikad dan keimanan, amal ibadah, dan akhlak.

b. Periode Madinah

Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya Hijrah ke Madinah, tak tersisa seorang mukmin pun berada di Makkah kecuali Rasulullah saw, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, dan beberapa orang yang memang diperintahkan untuk tetap di Makkah sampai ada perintah dari Allah swt. Pada periode ini, ada beberapa metode yang digunakan Rasulullah saw, antara lain:

1) Rasulullah saw membangun Masyarakat baru

Rasulullah SAW memulai dengan membangun sebuah masjid yang bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengajaran Islam, pertemuan, dan persatuan umat. Masjid tersebut juga menjadi tempat tinggal bagi Muhajirin yang miskin. Masjid tersebut dibangun Rasulullah saw bersama para sahabat beliau di atas tanah yang dibeli dari dua orang anak yatim. Selanjutnya beliau mengambil langkah monumental dengan mempersaudarakan Muhajirin (pendatang dari Makkah) dan Anshar (penduduk Madinah) untuk saling tolong menolong dan mewarisi harta. Persaudaraan ini menghilangkan fanatisme jahiliyah, menekankan bahwa yang dibela hanyalah Islam. Rasulullah saw menekankan persamaan di antara umat, menegaskan bahwa keunggulan hanya karena ketakwaan. Persaudaraan tersebut menjadi dasar persaudaraan umat Islam secara umum. Melalui kebijaksanaan dan ajarannya, Rasulullah berhasil membentuk masyarakat Madinah yang mulia dan ideal, dengan moral yang tinggi dan jiwa yang kuat, damai yang sebelumnya terjadi konflik internal berkepanjangan.<sup>16</sup>

2) Perjanjian dengan pihak Yahudi

Selain membangun Masjid sebagai pusat dakwah dan peradaban, Rasulullah saw juga mengadakan perjanjian dengan Kaum Yahudi Madinah. Dengan perjanjian tersebut, Kota Madinah menjadi kota yang damai, aman, sejahtera, dan kukuh. Ada dua belas butir isi perjanjian itu, di antaranya adalah:

- a) Orang-orang Yahudi adalah satu umat dengan orang-orang Mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Mukmin agama mereka.
- b) Orang-orang Yahudi dan Mukmin masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka.
- c) Mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini.
- d) Mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat.
- e) Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zhalim dan jahat.

---

<sup>15</sup> Zubaidah.

<sup>16</sup> Muhammad Saifudin, ed., *Atlas Dakwah Nabi Muhammad saw.*, Cet. 1 (Bandung: Sygma Publishing, 2010).

Setelah perjanjian ini disahkan, Madinah dan wilayahnya tampak makmur. Madinah benar-benar menjadi ibu kota Islam karena mayoritas penguasa dan pelaksana pemerintah adalah Muslim.<sup>17</sup>

### 3) Harta rampasan perang

Pada saat kafilah dagang kaum Musyrik Mekkah melakukan perjalanan dari Syam ke Mekkah, orang-orang Muslim mengetahuinya. Kesempatan ini dimanfaatkan pasukan Madinah untuk menghantam kaum Musyrik secara politik, ekonomi, dan militer. Kafilah membawa harta kekayaan Mekkah, termasuk 1000 ekor onta bernilai 5000 (lima ribu) dinar emas, dijaga oleh hanya empat puluh orang.

Perang Badar tak terhindarkan saat Muslim Madinah merampas harta kafilah ini, menjadi modal kekayaan mereka. Harta rampasan dibagi di Madinah, sambil turunnya ayat tentang puasa dan zakat, membantu orang miskin. Baiat aqabah memperkuat Islam di Madinah, menandai tonggak negara Islam di tengah tantangan kekufuran. Dakwah Islam mencapai hasil besar dengan diterimanya Islam di Madinah melalui peristiwa tersebut.<sup>18</sup>

Terkait dengan perkembangan hukum Islam masa kenabian ini Prof. Abdul Wahhab Khalaf, merinci ayat-ayat hukum sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Ayat ibadah (sholat, puasa, haji) dan jihd	= 140 ayat
b. Ayat keluarga, perkawinan, waris	= 70 ayat
c. Ayat dagang dan kontrak (ekonomi)	= 70 ayat
d. Ayat kriminal	= 30 ayat
e. Ayat hubungan orang Islam non-muslim	= 25 ayat
f. Ayat peradilan	= 13 ayat
g. Ayat hubungan orang kaya – miskin	= 10 ayat
h. <u>Ayat pemerintahan/kenegaraan</u>	= 10 ayat
	= 368 ayat

Sebanyak 228 dari 368 ayat, menurut Prof. Harun Nasution, mengatur kehidupan duniawi. Banyak dari ayat-ayat ini berkaitan dengan ekonomi dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Keluarga yang baik dan makmur adalah dasar masyarakat luas yang baik dan makmur. Keluarga yang tidak baik dan melarat tidak dapat menciptakan masyarakat yang baik dan makmur, jadi keteguhan keluarga harus dibangun. Oleh karena itu, ada banyak ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan keluarga.<sup>20</sup>

## 2. Karakteristik

Karakteristik hukum Islam pada masa kenabian mencakup beberapa aspek penting. Hukum Islam pada periode Nabi Muhammad saw terbentuk melalui wahyu Al-Qur'an dan Hadits. Secara umum, tasyri' periode kenabian memiliki ciri-ciri unik. Ini karena tasyri' dibagi menjadi dua fase dengan fokus yang berbeda. Periode Makkah selama 13 tahun (disebut *tasyri' Makkij*) menekankan dakwah pada aqidah dan akhlak, dan Periode Madinah selama 10 tahun berikutnya (disebut *tasyri' Madaniy*) menekankan dakwah pada hukum dan jihad.

---

<sup>17</sup> Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*.

<sup>18</sup> Zubaidah.

<sup>19</sup> Ady Purwoto et al., *Mengenal Hukum Islam*, ed. Ari Yanto and Devi Adri, Cetakan Pertama (Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

<sup>20</sup> Muh Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Ed.1 (Jakarta: Rajawali Press, 1996).

Metode *tasyri'* pada periode kenabian ini memiliki sejumlah karakteristik lain dalam metode pensyariaan, di antaranya:<sup>21</sup>

- a. Pensyariaan hukum secara gradual (bertahap). Metode ini dapat ditemukan dalam pensyariaan hukum Islam, baik dalam arti bahwa hukum yang diciptakan dan diterapkan oleh kaum Muslim secara bertahap, sesuai dengan kemampuan manusia untuk memahami dan memahaminya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh di bawah ini:
  - 1) Pengharaman khamar  
Dalam hal pengharaman khamar melalui fase berangsur-angsur hingga pada akhirnya diharamkan seluruhnya (dimulai dari turunnya Q.S. An-Nahl: 67; lalu Q.S. Al-Baqarah: 219; setelahnya Q.S. An-Nisa': 43 dan diakhiri Q.S. Al-Maidah: 90).
  - 2) Pengharaman riba  
Dimulai dari Q.S. Ar-Rum: 39; diikuti kecaman dan laknat bagi Ahlul Kitab Yahudi yang gemar memakan riba, seperti tersurat dalam Q.S. An-Nisa': 160-161; selanjutnya larangan memakan riba berlipat ganda seperti tersebut dalam Q.S. Ali Imran: 130; serta diakhiri dengan pengharaman riba dalam segala bentuknya, baik hutang-piutang maupun jual-beli, seperti tersurat dalam Q.S. Al-Baqarah: 278-279).
  - 3) Hukuman zina  
Pada masa awal Islam, hukuman zina lebih bersifat kurungan di rumah bagi pezina perempuan, dan hukuman hinaan dan cercaan bagi pezina lelaki, hal ini seperti tersurat dalam (Q.S. An-Nisa': 15-16). Kemudian pemberlakuan hukuman bagi pezina diperberat ketika syariat Islam mulai memasuki tahapan kesempurnaan penerapannya, dengan cambukan cemeti 100 kali bagi pezina yang belum menikah (*ghayr muhshan*) sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. An-Nur: 2); atau pemberlakuan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah (*muhshan*) seperti diriwayatkan dalam banyak hadits Nabi Muhammad Saw.
  - 4) Pemberlakuan perintah *tasyri'* shalat dan zakat  
Ibadah shalat pada mulanya hanya dibebankan dua raka'at saja, hingga kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah (tepatnya ada tahun ke-2), mulai diberlakukan pengwajibkan ibadah shalat lima waktu, seperti yang dikenal sekarang. Akan halnya zakat, sekalipun sudah diwajibkan sejak di Makkah dengan perintah berderma atau berinfaq, namun rincian akan jenis-jenis harta yang terkena zakat; syarat wajib harta, ukuran yang harus dibayarkan, serta waktu untuk penunaian, belumlah matang dan sempurna sampai Nabi Muhammad Saw. berhijrah dan berpindah ke Madinah (di mana pada tahun ke-2 H. pensyariaan zakat diwajibkan).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Husni Mubarrak A Latief, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')*, ed. Agustin Hanapi, Cet. 1 (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2020).

<sup>22</sup> Rasyad Hasan Khalil and Abdul Fattah Abdullah Barsyumi al-, *Al-Samiy Fi Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* (Kairo: Universitas al-Azhar, 2000).

- b. Proses tahapan *tasyri'* pada masa kenabian didahului oleh *asbab al-nuzul* ayat Al-Qur'an. Karenanya, memahami latar belakang turunnya ayat Al-Qur'an, dan dalam konteks apa dibicarakan, akan sangat membantu memahami para pengkaji hukum Islam tentang proses penetapan dan pemberlakuannya.

Pemberlakuan hukum itu ditetapkan setelah melewati proses pengenalan (*ta'rif*) dan pembiasaan (*ta'wid*) sebelumnya. Dalam hal ini, pengwajibkan puasa (Q.S. Al-Baqarah: 183) dan zakat (Q.S. At-Taubah: 103). Hal itu juga berlaku pada hukum syariat yang lain, biasa diawali dari pertanyaan, untuk kemudian dijawab dengan turunnya ayat Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan contoh, seperti tentang pelarangan khamar (Q.S. Al-Baqarah: 219), bermula dari pertanyaan para sahabat mengenai (*yas'alunaka 'an*) khamar (*khamr*) dan judi (*maysir*). Begitu pula hukum mengenai menstruasi (*haidh*) bagi perempuan, berawal dari pertanyaan para sahabat setelah melihat perlakuan kaum Yahudi di Madinah yang mengusir istrinya dari rumah, ketika sedang menjalani masa tersebut, karena dianggap kotor dan bernajis (Q.S. Al-Baqarah: 222).

Ringkasnya, pengetahuan tentang *asbab an-nuzul* ayat Al-Qur'an adalah sesuatu yang niscaya dibutuhkan dalam pengkajian *tasyri'* periode kenabian, agar terhindar dari pemahaman harfiah (*litterlijk*) ayat-ayat Al-Qur'an, yang pada gilirannya akan menggiring pada pemahaman menyimpang tentang proses penetapan *tasyri'* pada periode kenabian.

Selain karakteristik, hukum syariat pada masa *tasyri'* *Islamiy* periode kenabian juga dibangun di atas sejumlah prinsip utama yang menjadi inti (*core*) dari dasar ajarannya, antara lain: mengutamakan kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemudharatan (*ri'ayat mashalih al-nas wa dar' al-mafasid 'anhum*); merealisasikan keadilan di antara sekalian manusia (*tahqiq al-'adalah bayn al-nas jami'an*); serta menghindari kesulitan dan meminimalkan pembebanan (*raf'u al-haraj wa qillat al-takalif*) seperti dijumpai pada pemberian keringanan (*rukhsah*) dalam menjalani perintah syariat.<sup>23</sup>

Hukum Islam pada masa kenabian memiliki sifat yang dinamis, fleksibel, universal. Dinamis dalam penetapan hukum secara bertahap, fleksibel dalam menghadapi perubahan masyarakat, serta universal karena berlaku untuk semua zaman dan segala sudut pandang. Hukum Islam pada masa ini juga memperlihatkan urgensi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Arab pada saat itu, memberikan aturan yang sesuai dengan kehendak Syari' Allah swt untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

### 3. Metode Istinbath Hukum

Penetapan hukum di masa kenabian dimulai dengan peristiwa atau pertanyaan yang diajukan oleh umat Muhammad Saw kepadanya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Allah Swt menurunkan ayat-ayat al-Quran secara langsung kepada Nabi Muhammad Saw. Para sahabat melakukan amal langsung dari ayat-ayat ini, tetapi ada beberapa ayat yang global dan membutuhkan penjelasan dari Nabi Muhammad Saw, sesuai dengan posisinya sebagai pemberi penjelasan al-Quran (Q.S. an-Nahl: 44). Agar sahabatnya dapat mengikuti dan mengikuti contohnya, Nabi Saw membuat aturan pelaksanaan. Selain berbicara

---

<sup>23</sup> Latief, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')*.

berdasarkan wahyu, Nabi Muhammad saw. juga berbicara berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sebagai penjelas.<sup>24</sup>

Terkait dalil hukum Islam yang berlaku pada tasyri' periode kenabian, hanya dua sumber utama berasaskan wahyu yang menjadi rujukan, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa pada masa Nabi hukum Islam berada dalam tahap pembentukan dan peletakan dasar-dasarnya, di mana sumber hukum Islam kala itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad Nabi juga menjadi sumber hukum sejauh tidak ada koreksi (wahyu) dari Allah, yang kemudian ijtihad ini menjadi sunahnya.

Contoh konkret dari istinbath hukum pada masa Nabi saw adalah Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan bertanya bagaimana ia akan memutus hukum, Mu'adz menjawab akan berijtihad jika tidak ada dalam kitab Allah maupun Sunnah.

Sunan Abu Daud Nomor hadits 3119:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Artinya: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan kitab Allah." Beliau bersabda, "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah ﷺ." Beliau bersabda lagi, "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah ﷺ serta dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah ﷺ menepuk dadanya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru dari beberapa orang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah ﷺ tatkala mengutusnya ke Yaman... kemudian ia menyebutkan maknanya." (H.R. Abu Daud).

Kebanyakan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat r.a pada zaman Rasulullah saw adalah berkaitan dengan cara mengerjakan ibadat solat. Ini kerana shalat adalah wajib dikerjakan oleh setiap orang mukallaf dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Allah swt tanpa melihat tempat dan keadaan yang di hadapi baik ketika bermukim, sehat, musafir, sakit, suasana yang aman maupun ketika menghadapi peperangan.

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran Dari Fiqih Klasik Ke Fiqih Indonesia* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009).

a. Cara ma'mum masbuq dengan mencukupkan bilangan rakaat shalat fardu berjamaah.

Berkenaan cara ma'mum masbuq mencukupkan bilangan rakaat solat fardu berjamaah pada permulaan hijrah ke Kota Madinah, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal (164-241 H)<sup>25</sup> telah meriwayatkan hadis berikut:

كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَبِقَ الرَّجُلُ بَعْضَ صَلَاتِهِ سَأَلَهُمْ فَأَوْمَأُوا إِلَيْهِ بِالَّذِي سَبِقَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَيَبْدَأُ فَيَقْضِي مَا سَبِقَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَالْقَوْمُ قُوعِدٌ فِي صَلَاتِهِمْ فَقَعَدَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَضَى مَا كَانَ سَبَقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اصْنَعُوا كَمَا صَنَعَ مُعَاذٌ).

Artinya: Adalah para sahabat pada zaman Rasulullah saw (pada permulaan ketibaan baginda ke Kota Madinah), apabila terdapat seseorang sahabat yang terlepas sebagian rakaat shalat berjamaah (kerana lewat datang ke masjid untuk mengerjakan shalat berjamaah di belakang baginda), dia akan bertanya kepada sahabat yang sedang shalat, maka sahabat yang ditanya itu mengisyaratkan (dengan jari tangan) kepadanya berkenaan bilangan rakaat shalat yang telah dikerjakan (oleh Rasulullah saw). Maka mulailah sahabat (yang terlewat) itu mengerjakan rakaat yang telah dikerjakan itu (secara sendirian), kemudian barulah dia mengerjakan solat bersama para sahabat lain (mengikut pergerakan Rasulullah saw sebagai imam solat). Tiba-tiba (pada suatu hari), datanglah Mu'adz bin Jabal r.a (18 H) ketika para sahabat sedang berada dalam posisi duduk semasa mengerjakan shalat berjamaah, lalu beliau pun (bertakbir dan) terus duduk. Setelah Rasulullah saw selesai mengerjakan solat, barulah beliau (Mu'adz r.a) berdiri lalu mengerjakan bilangan rakaat yang telah dikerjakan (oleh Rasulullah saw sebelum datang ketibaan beliau ke masjid). (Melihat tindakan sedemikian), maka Rasulullah saw pun bersabda: "Hendaklah kamu melakukan sebagaimana cara yang telah dilakukan oleh Mu'adz.

Hadis di atas seterusnya menjelaskan bahawa Mu'adz r.a telah berijtihad dalam mencukupkan bilangan rakaat shalat sebagai ma'mum masbuq. Tidak sebagaimana ijtihad para sahabat yang lain, apabila Mu'adz bin Jabal r.a yang datang lewat ke masjid mendapati semua ahli jamaah berada dalam posisi duduk, beliau pun memulakan solat dengan bertakbiratul ihram dan setelah itu beliau terus duduk untuk menyamakan shalat beliau dengan posisi shalat Rasulullah saw. Setelah baginda selesai mengerjakan solat, barulah Mu'adz r.a bangkit berdiri dan mencukupkan bilangan rakaat yang ketinggalan itu secara bersendirian. Setelah menyaksikan cara tersebut, Rasulullah saw terus memberikan pengiktirafan yang sepenuhnya dan menetapkannya sebagai cara yang perlu diikuti oleh semua ma'mum yang ketinggalan rakaat di belakang imam.<sup>26</sup>

b. Ammar r.a berguling di atas muka bumi (padang pasir) untuk bertayammum Allah swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6:

<sup>25</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad (Syarah Dan Tahqiq Oleh Hamzah Ahmad al-Zayn)*, vol. Jus 12 (Kaherah: Dar al-Hadith, 2012).

<sup>26</sup> Muhammad bin Abi Bakr Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'In*, vol. Juz 2 (Kaherah: Dar al-Hadith, 1993).

... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ... ٦

artinya: Dan jika kamu berjunub (berhadas besar), maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit (tidak boleh terkena air), atau bermusafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air (berhadas kecil), atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapati air (untuk berwudhu' dan mandi wajib), maka hendaklah kamu bertayammum dengan muka bumi yang suci yaitu sepuluh muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu dengannya ... (Q.S. Al-Maidah: 6)

Setelah turun ayat di atas, telah diriwayatkan bahawa dalam suatu perjalanan bermusafir, 'Ammar bin Yasir r.a (37H) telah junub (berhadas besar) dan beliau mengalami masalah ketiadaan air untuk mandi wajib. Sehubungan itu, 'Ammar r.a telah berijtihad lalu beliau pun bertayammum menurut cara yang beliau logika pikiran beliau dan munasabah. Sehubungan dengan peristiwa itu, 'Ammar r.a telah meriwayatkan:<sup>27</sup>

“أَجَبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَتَمَعَكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا) وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَعَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيَهُ.

Artinya: Saya telah berjunub dan saya tidak mendapati air (untuk mandi janabah) lalu saya pun berguling di atas muka bumi (dalam debu pasir) dan (kemudiannya) mengerjakan solat. Lalu saya melaporkan tindakan tersebut kepada Rasulullah saw lantas baginda bersabda: “Sesungguhnya cukuplah bagi anda bertayammum dengan melakukan begini” sambil Nabi saw meletakkan kedua tangan baginda ke bumi kemudian meniup pada kedua telapak tangan baginda (supaya debu tanah yang terlekat padanya menjadi lebih sedikit) kemudian menyapukan keduanya pada muka dan pada dua (belakang) telapak tangan baginda.”

Tindakan 'Ammar r.a bertayammum dengan cara berguling di atas muka bumi (padang pasir) sebagai pengganti mandi janabah adalah kerana beliau telah mengqiyaskan (membandingkan) cara bertayammum untuk bersuci dari hadas besar dengan perbuatan mandi janabah. Sehubungan itu, beliau berpendapat bahawa sebagaimana orang yang berjunub perlu mandi dengan meratakan air pada seluruh badan, maka orang yang bertayammum kerana berhadas besar juga perlu meratakan debu pada seluruh badan.

Setelah pulang dari musafir, beliau bertanya kepada Rasulullah saw terhadap kedudukan ijtihad beliau berkaitan kasus yang telah dialaminya itu. Mendengar laporan tersebut, baginda menjelaskan bahawa cara bertayammum untuk menggantikan mandi janabah adalah sama dengan cara bertayammum untuk menggantikan wudu, di mana ia hanya melibatkan dua anggota yaitu wajah dan kedua tangan saja.<sup>28</sup>

- c. Amr bin Ash menggantikan mandi wajib dengan tayamum ketika cuaca dingin waktu subuh

<sup>27</sup> Hadis ini terkandung di dalam enam buah kitab hadis. Sebagai contoh, lihat: Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (1999), *Sahih al-Bukhari*. Riyad: Dar al-Salam, h. 59-61 (hadis 338 hingga 347); Muslim bin Hajjaj (2005), *Shahih Muslim*, h. 199-200 (hadis 816 hingga 819). Lafaz hadith di atas dipetik dari: Muhammad bin 'Ali al-Shaukani (1998), *Nayl al-Awtar* (ed. Khalil Ma'mun Shiha). Beirut: Dar al-Ma'rifah, j.1,

<sup>28</sup> Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, *Nail Al-Authar*, ed. Khalil Ma'mun Shiha, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998).

Ketika Amr bin Ash diangkat Rasulullah saw sebagai panglima memimpin 300 orang antara Islam, ke kota Zat al-Salasil yang jaraknya memerlukan waktu 10 (sepuluh) hari dari kota Madinah. Amr bin Ash bermimpi yang mengakibatkan hadats besar, dan waktu itu cuaca sangat dingin, sehingga beliau bertayamum sebagai pengganti mandi wajib untuk seterusnya melaksanakan shalat. Berkenaan perkara tersebut, 'Amr r.a meriwayatkan:<sup>29</sup>

احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: (يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذي منعي من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيمًا). فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً.”

Artinya: “Saya telah bermimpi (yang menyebabkan saya berhadats besar) pada suatu malam yang sangat sejuk semasa perang Zat al-Salasil. Lantaran berasa bimbang akan mati sekiranya saya mandi, saya pun bertayammum kemudian mengimamkan solat fardu Subuh kepada para Sahabat (yang ditugaskan mengawal keselamatan sempadan kota Madinah bersama) saya. Lalu (selepas kami kembali ke Kota Madinah) mereka menceritakan tindakan saya kepada Rasulullah SAW. Maka baginda bersabda kepada saya: “Wahai ‘Amr! Engkau menjadi imam solat kepada para Sahabatmu sedangkan engkau berjunub (dengan hanya bertayammum semasa kewujudan air)?”. Saya pun menceritakan kepada baginda berkenaan sebab yang menghalang saya untuk mandi dan saya berkata: “Sesungguhnya saya telah mendengar Allah berfirman: (yang bermaksud): “Dan janganlah kamu membunuh diri kamu kerana Allah Maha Mengasihani akan kamu”. Maka tersenyumlah Rasulullah SAW dan baginda tidak mengatakan apa-apa”

Sikap Rasulullah saw yang tidak memberikan kritikan terhadap ijtihad Amr itu, bahkan baginda tersenyum ketawa apabila mendengar alasan yang dikemukakan oleh 'Amr ra. adalah membuktikan bahwa baginda telah memberikan persetujuan terhadap ijtihad tersebut.

Contoh di atas adalah sebagian contoh metode istinbath hukum atau ijtihad yang terjadi pada masa kenabian dimana ada sahabat yang berijtihad terhadap suatu peristiwa, dan ijtihad tersebut di taqirikan oleh Rasulullah saw.

#### **D. Perkembangan, Karakteristik, dan Metode Istinbath Hukum Islam masa Sahabat**

##### **1. Perkembangan**

Periode ini disebut juga masa perkembangan. Pada periode ini terjadi penjelasan, pencerahan dan penyempurnaan hukum Islam. Periode ini berlangsung selama 90 tahun, sejak wafatnya Rasulullah saw 11 H/632 M sampai akhir abad pertama hijrah 101 H/720 M. Ciri khas tasyri' pada periode ini adalah ijtihad sudah mulai banyak dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah saw sebagai pemegang wewenang tasyri' sudah meninggal dunia, hanya saja ijtihad para sahabat ini masih sangat terbatas pada masalah-masalah yang terjadi atau ditanyakan.<sup>30</sup> Para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, atau Abu Hurairah, mereka melakukan ijtihad

<sup>29</sup> Sulaiman bin al-Ash'ath Abu Dawud (1999), *Sunan Abi Dawud*. Riyad: Dar al-Salam, h. 60 (hadis 334). Hadis ini telah diriwayatkan secara *ta'liq* (tanpa dinyatakan sanadnya) oleh Imam al-Bukhari. Lihat: Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (1999), *Shahih Bukhari*, Riyad: Dar al-Salam.

<sup>30</sup> Muhammad Khudori Bek, *Tarikh Tasyri' Islami*, n.d.

atau memberi fatwa menurut bidangnya masing-masing dan paling melakukan ijtihad diantara mereka adalah Umar bin Khattab.

Setelah Rasulullah saw wafat, maka terhentilah tasyri' sebab wahyu sudah tidak turun lagi, demikian juga dengan Sunnah. Masa selanjutnya adalah periode sahabat. Periode ini merupakan periode yang sangat menarik, karena perkembangan hukum Islam sangat dinamis. Penyebab kedinamisannya adalah nash sudah tidak turun lagi, sementara persoalan-persoalan kehidupan manusia selalu muncul dan memerlukan jawaban hukum. Terobosan-terobosan para sahabat untuk menjawab persoalan zaman inilah yang menarik dan menjadi titik awal dari adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin.

Pada dasarnya, perbedaan (tafawut) di kalangan sahabat, baik karena lama singkatnya masa bergaul, serta tingkat sedikit banyaknya periwayatan hadits yang didapat dari Rasulullah Saw. Selain itu juga, faktor lain yang turut mempengaruhi perbedaan dan silang pendapat di kalangan sahabat dalam memahami tasyri' adalah:

- a. Perbedaan pada kapasitas dan kemampuan yang dimiliki masing-masing sahabat dalam memahami bahasa Arab yang sangat kaya dan beragam.
- b. Perbedaan pada daya tangkap, kecerdasan serta pemahaman.
- c. Perbedaan tingkat pengetahuan dan wawasan mengenai sejarah.<sup>31</sup>

Sahabat juga menghadapi persoalan-persoalan baru antara lain: persoalan kepemimpinan (*khilafah*) pengganti Rasulullah Saw; munculnya nabi palsu dan golongan yang enggan bayar zakat yang menyeret dan menguras tenaga umat Islam pada perang Yamamah. Dampak dari peperangan itu adalah syahidnya para penghafal Al-Qur'an dari kalangan sahabat.

Abu Bakar r.a (lahir: 573 M, wafat: 634 M) ketika menjadi khalifah (632-634 M.), mengusulkan pengumpulan Al-Qur'an (*jam'u al-Qur'an*) dari para perawi dan penghafal Al-Qur'an kalangan sahabat, Zaid bin Tsabit sebagai penanggungjawabnya. Pada masa ini, sahabat hanya fokus pada pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an, sebab yang disebut Al-Qur'an ketika itu adalah yang dihafal di dalam sanubari para penghafalnya (*'ala zhahri qalbin*).

Penulisan hadits maupun sunnah belum menjadi perhatian sahabat ketika itu, sesuai peringatan dan ancaman dari Rasulullah Saw. dalam beberapa haditsnya, untuk tidak menulis maupun menukikan sesuatu apapun dari beliau, selain Al-Qur'an, dengan harapan agar tidak bercampur antara Al-Qur'an dan hadits nabi.

Pada masa khalifah Utsman bin Affan 579-656 M./ 35 H.) memimpin (644-656 M.) dilakukan penyeragaman dan pembukuan (kodifikasi) Al-Qur'an (*tadwin Al-Qur'an*) ke dalam *rasm mushaf Utsmani*, seperti yang dikenal sekarang.

Generasi awal sahabat memilih pemimpin dengan kearifan dan kebijaksanaan yang ditempuh secara musyawarah (*syura*), dimulai dari pemilihan Abu Bakar, dan seterusnya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab (584-644 M./23 H.). Prinsip musyawarah masih tetap dikedepankan dalam proses pemilihan kepemimpinan, baik pada masa setelah itu Utsman bin Affan, maupun Ali bin Abi Thalib (599-661 M.). Keempat tokoh sahabat yang memimpin secara estafet itu, disepakati sebagai *al-Khulafa' al-Rasyidun* (pemimpin yang mendapat petunjuk).

Kontribusi penting lainnya yang diwariskan generasi sahabat adalah diutusnya para juru dakwah yang ditunjuk merangkap sebagai qadhi (hakim) dalam memutuskan perkara

<sup>31</sup> Khalil and Barsyumi al-, *Al-Samiy Fi Tariikh al-Tasyri' al-Islamiy*.

hukum di tengah manusia, khususnya ke negeri-negeri yang baru dibebaskan (setelah *futuhat*), seperti Mesir, Persia, Syam, pada masa Umar bin Khattab, begitu juga dengan wilayah pembebasan lainnya pada masa Utsman bin Affan. Maka muncullah nama seperti Abdullah bin Mas'ud yang menyukai pandangan logis dan ijtihad dengan menggunakan *ra'yu* (pendapat), diutus untuk menyebarkan Islam di Iraq (cikal bakal madrasah *ahlu ra'yi*).

Bagian sejarah yang tak kalah penting dari periode sahabat adalah: pecahnya friksi di kalangan sahabat pasca dihantam fitnah besar (*al-fitnah al-kubra*) di penghujung kekuasaan Utsman bin Affan, hingga beliau terbunuh dan syahid. Fitnah itu terus berlanjut kemudian, selama enam tahun masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (656-661 M.), hingga meletus beberapa perang di antara kaum Muslimin sendiri, yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin.<sup>32</sup>

Bahkan dampak lebih jauh dari peristiwa fitnah itu, adalah pecahnya kaum Muslimin ke dalam beberapa faksi dan sekte. Jika sebelumnya hanya mengenal satu bentuk (*ahl al-sunnah wal jama'ah*), maka buntut perpecahan politik masa *al-fitnah al-kubra* itu menghasilkan sejumlah faksi dan sekte baru, seperti kalangan Khawarij dan Syi'ah, di mana masing-masing kelompok, memiliki akidah dan pemahamannya tersendiri yang berbeda satu sama lain.

Banyak persoalan dan kekhawatiran para sahabat yang perlu dihadapi dan diselesaikan oleh para sahabat, khususnya menyangkut masalah hukum, di antaranya:

- a. Kekhawatiran mereka akan kehilangan al-Qur'an karena banyaknya sahabat yang hafal al-Qur'an meninggal dunia dalam peperangan melawan orang murtad, sementara tulisan al-Qur'an masih menyebar dimana-mana. Hal ini dapat diatasi dengan dikodifikasikan al-Qur'an atas ide Umar bin Khattab yang mendesak Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit sebagai juru tulis.
- b. Sahabat mengkhawatirkan terjadinya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan sahabat terhadap al-Qur'an sehingga dikhawatirkan al-Qur'an bernasib sama dengan kitab-kitab Allah sebelumnya yakni berubahnya Taurat, Jabur dan Injil oleh orang Yahudi dan Nasrani.
- c. Sahabat takut akan terjadi pembohongan terhadap Sunnah Rasulullah. Antisipasi ke arah sana sudah dilakukan sejak zaman Abu Bakar dengan memperketat periwayatan. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, beliau sangat menyeleksi dan membatasi periwayatan hadis, bahkan mencegah penulisan hadis yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Adanya pembohongan terhadap sunnah ini terjadi dari dua kubu, pertama dari orang Islam sendiri yang melakukan kesalahan atau merubah (*tahnif*) tanpa disengaja lalai dalam mentransformasikan hadis atau lupa karena sudah tua. Di kubu yang lainnya datang dari orang munafik yang dengan sengaja memalsukan hadis dengan tujuan merusak agama.
- d. Sahabat khawatir umat Islam menyimpang dari hukum Islam.
- e. Sahabat menghadapi perkembangan kehidupan yang memerlukan ketentuan dan jawaban terhadap syari'ah, karena Islam adalah petunjuk bagi mereka tetapi belum ditetapkan ketentuannya dalam al-Qur'an dan sunnah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mohamad Muchtar al-Syinqithiy, *Al-Khilafat al-Siyasiyyah Bayn al-Shahabat: Risalah Fi Makanat al-Asykhah Wa Qudsiyyat al-Mabadi'* (Beirut: Arab Network for Research and Publihing, 2017).

<sup>33</sup> Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*.

## 2. Karakteristik

Terkait dalil hukum Islam yang berlaku, sebagai kelanjutan dari masa sebelumnya (periode kenabian), masa sahabat juga memperkenalkan tambahan dalil baru, selain Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu: dalil *ijma'* (konsensus) serta penggunaan ijtihad dengan logika (*ra'yu*), termasuk di antaranya adalah penerapan *qiyas* (analogi) sebagai dalil hukum, sehingga bisa diterapkan oleh kalangan sahabat, sekalipun masa itu belum mengenal istilah "fiqh madzhab". Kehadiran tambahan dalil baru ini, dirasa sangat penting dalam perkembangan tasyri' Islami, di mana sumber hukum tetap kepada Al-Qur'an dan Sunnah, namun interpretasi atas keduanya, serta penalaran hukum dengan menggunakan dalil hukum lainnya sangat terbuka dan dapat diterima.

Adanya keleluasan dan kebebasan berijtihad yang mungkin dilakukan para sahabat, asalkan memenuhi kualifikasi dan kriteria untuk berijtihad. Sungguhpun begitu, perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) pada masa sahabat adalah hal yang lumrah terjadi, baik menyangkut pemahaman terhadap nash yang *zhanniy dalalah*.<sup>34</sup>

Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya berkisar 2 (dua) tahun, dan pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu tidak banyak permasalahan yang muncul terkait hukum Islam. Karena kondisi umat saat itu masih begitu akrab dengan tradisi dan sunnah yang telah diajarkan Nabi Muhammad saw. Jika terdapat persoalan mereka juga bisa merujuk atau bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang lebih memahami.

Pada masa Umar bin Khattab banyak peristiwa yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah saw, hal ini disebabkan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam hingga ke negeri Syam, Irak, Mesir, Persia, dan lain-lain.<sup>35</sup> Sahabat mempunyai peran penting dan bertanggung jawab dalam berbagai permasalahan yang muncul sedang nash tidak menjelaskan permasalahan tersebut secara rinci. Ijtihad menjadi jalan ke luar, dengan menggunakan pendapatnya yang dilandasi dengan kaidah-kaidah syariat, meneladani Rasul saw dan mengistinbath atau mengambil kesimpulan dari nash-nash dalam menetapkan beberapa hukum.<sup>36</sup>

## 3. Metode Istinbath Hukum

Para sahabat menentukan langkah-langkah berijtihad (*thuruqul ijtihad*) seperti yang telah digariskan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab yaitu:

- a. Mencari ketentuan hukum dalam al-Qur'an,
- b. Apabila tidak ditemukan, dicari ketentuan hukum dalam sunnah,
- c. Apabila tidak menemukan dalam sunnah, ditanyakan kepada para sahabat lain apakah Rasulullah saw telah memutuskan persoalan tersebut pada zamannya.<sup>37</sup>

Beberapa contoh hasil ijtihad para sahabat antara lain:

- a. Pengertian quru' (Q.S. Al-Baqarah: 228) yang bisa berarti "haidh" dan "suci";

---

<sup>34</sup> Latief, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')*.

<sup>35</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, vol. Jilid 1 (Jakarta: UI Press, 1985).

<sup>36</sup> Khozin Siraj, *Hukum Islam* (Yogyakarta: FH UII, 1984).

<sup>37</sup> Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri', Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, 1st ed., Cet. 1 (Depok: Rajawali Press, 2018).

- b. Belum terkodifikasikannya sunnah, sehingga sebagian sahabat ada yang belum pernah mendengar atau menerima hadits yang diriwayatkan oleh lainnya;
- c. Perbedaan mengenai pendapat yang diasaskan kepada kemaslahatan, seperti: (a) hukuman ucapan suami talak tiga: apakah dihitung “satu” atau “tiga”; (b) tanah fay’ di Iraq setelah pembebasan Iraq, yang dipulangkan pengelolaannya kepada warga setempat (Q.S. Al-Hasyr: 7), dan tidak digolongkan kepada ghanimah.
- d. Pengelolaan hewan ternak tersasar (tidak diketahui pemiliknya) yang pada masa Utsman bin Affan, diambil oleh Baitul Mal dengan mengambil atau menjualnya, lalu uangnya disimpan, sampai datang pemilik aslinya. Sementara berdasar hadits Nabi, unta tersesat (*Dhawal al-ibil*) itu mestilah dipelihara, diberi umpan, hingga datang dan diambil kembali oleh pemilik sebenarnya.<sup>38</sup>

Selain di bidang fikih, dalam dunia peradilan misalnya. Metode istibath hukum dapat dilihat ketika Umar menyerahkan kepada Syuraih urusan kehakiman di negeri Kufah, beliau berpesan kepadanya:

“Putuskanlah menurut keputusan yang kamu ketahui dari Rasul. Dan apabila kamu tidak mengetahui semua putusan hukum yang dilakukan rasul, maka putuskanlah menurut yang kamu ketahui dari para imam yang mendapat petunjuk. Bila kamu masih belum mengetahui semua yang diputuskan oleh mereka maka berijtihadlah kamu dengan ra’yimu dan bermusyawarahlah dengan para ahli ilmu dan orang-orang yang saleh.”

Lebih konkrit lagi Umar mengirimkan surat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Syuraih jika dihadapkan pada permasalahan. Kata Umar kepadanya:

“Apabila mesti datang urusan kepadamu, maka perhatikanlah akan kitab Allah dan putusilah. Apabila tidak didapati, maka periksalah apa yang telah dilakukan Rasul saw. Bila masih juga tidak didapati, maka perhatikanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang shaleh dan imam-imam yang adil. Bila masih juga tidak didapati, maka kamu boleh pilih kalau kamu suka berijtihad dengan ra’yimu, berijtihadlah; bila tidak, kamu boleh mengadukan urusan itu kepadaku. Saya kira itu akan lebih baik bagimu.... Wassalam”.<sup>39</sup>

Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang lebih banyak melakukan ijtihad pada masa kepemimpinannya, seperti:

- a. Menggugurkan hukuman had zina  
Rasulullah SAW menjelaskan dengan tegas hukuman bagi pelakunya. Pelaku perawan dan jejak yang berzina, hukumannya adalah dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan janda dan duda (telah menikah) hukumannya adalah rajam. Ada 5 (lima) kasus perzinaan pada masa khalifah Umar bin Khattab yang hukuman hadnya beliau gugurkan. *Pertama*, kasus seorang wanita yang pekerjaannya suka *qiyamullail*. Namun pada suatu saat dia

---

<sup>38</sup> Khalil and Barsyumi al-, *Al-Samiy Fi Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy*.

<sup>39</sup> Siraj, *Hukum Islam*.

digauli oleh laki-laki yang tidak ia kenal. (Riwayat Abu Yusuf dari al-Najaz bin Sibrah).<sup>40</sup> Kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tentang seorang budak yang dipaksa berzina.<sup>41</sup> Ketiga, riwayat Ibn Qayyim, didatangkan kepada Umar seorang wanita yang sangat kehausan, ia menghampiri pengembala agar memberinya air minum. Namun, pengembala itu menolak untuk memberinya air sampai ia mau berzina denganya. Maka ia pun melakukannya. Keempat, riwayat Ibn Qayyim lagi, seorang wanita yang didatangkan kepada Umar dan mengaku berzina, akan tetapi wanita ini tampak kejahilannya dan tidak mengetahui bahwa zina adalah haram.<sup>42</sup> Kelima, diriwayatkan oleh Ibn Hazm bahwa ketika Abdurrahman bin Hatib wafat, ia membebaskan budaknya yang shalat dan bepuasa. Termasuk darinya adalah seorang Wanita asing yang tidak paham agama dengan baik. Wanita itu telah berzina dan hamil dengan bayaran 2 (dua) dirham. Ketika ditanya sahabat seolah dia tidak merasa bersalah dan tidak mengetahui hukumannya. Maka Wanita ini mendapat hukuman dijilid seratus kali dan diasingkan.<sup>43</sup>

Jika diteliti lebih dalam, dari kelima kasus di atas, dapat dikatakan bahwa Umar tidak memberlakukan hukum had zina tersebut salah satu dari dua hal penting. Pertama adalah keterpaksaan (ikrah), yang kedua adalah kebodohan (jahil) terhadap keharaman zina. Terkait sebab pertama atau ikrah, terdapat pada kasus pertama, kedua dan kasus ketiga, yaitu ketiduran, pemaksaan, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjaga kehidupan.<sup>44</sup>

b. Menggugurkan had pencuri

Hukum had bagi pencuri yang sampai pada nishab telah Allah tentukan dalam surat al-Maidah: 38, berupa potong tangan. Pada zaman Umar, setidaknya ada 4 (empat) kasus yang hukuman itu tidak diberlakukan beliau. Pertama, diriwayatkan oleh al-Sarkhasi tentang kasus dua pencuri yang mencuri pada masa peceklik.<sup>45</sup> Kedua, diriwayatkan dari al-Sa'di dalam kasus pencuri yang mencuri karena kelaparan. Sebagai ganti hukumannya, bapak pencuri tersebut untuk membayar denda dua kali lipat harga unta yang dicuri (sebagai ganti had).<sup>46</sup> Ketiga, diriwayatkan dari Imam Malik dalam kasus anak kecil yang berprofesi sebagai pembantu mencuri cermin majikannya senilai 60 dirham.<sup>47</sup> Keempat, diriwayatkan oleh Abu Yusuf, bahwa ada seorang lelaki yang mencuri di Baitul Mal, maka Sa'ad menulis dan melaporkan perbuatan tersebut kepada Umar.<sup>48</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam keempat kasus di atas terdapat penghalang (mawāni) yang sama untuk tidak diterapkan hukum had potong tangan, yaitu adanya subhat, baik subhat kelaparan maupun

<sup>40</sup> A.Y. Al-Anṣari, *Al-Kharrāj* (al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1994).

<sup>41</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Ṭuruq al-Ḥakimiyyah* (Maktabah Dār al-Bayān, n.d.).

<sup>42</sup> Al-Jauziyah.

<sup>43</sup> Ibnu Hazm, *Al-Ihkām Fī Uṣūl al-Aḥkām* (Dar al-Afkar al-Jadidah, n.d.).

<sup>44</sup> M Al-Baltaji, *Manhaj 'Umar Bin al-Khaṭṭāb Fī Tasyrī'* (Dar al-Fikr al-'Araby, 1970).

<sup>45</sup> M Al-Sarkhasi, *Al-Mabsūṭ* (Dār al-Ma'rifah, 1993).

<sup>46</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *l'ām al-Muwāqī'in 'An Rabb al-'Ālamīn* (Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1991).

<sup>47</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatṭ'a* (Muassasah Zaid bin Sultan, 2004).

<sup>48</sup> Al-Anṣari, *Al-Kharrāj*.

subhat kepemilikan. Kesemuannya masuk dalam keumuman hadis Rasulullah saw, “Hindarkanlah (batalkanlah) had dengan adanya subhat”<sup>49</sup>

c. Menghentikan subsidi zakat bagi muallaf

Pada masa Abu Bakar, dua mu'allaf meminta bagian zakat berupa tanah kepada Khalifah Abu Bakar, mengklaim bahwa tanah kosong di tempat mereka tidak termanfaatkan. Abu Bakar awalnya memberikan surat kepemilikan untuk mereka, namun ketika Umar mengetahui hal ini, ia menolak memberikan jatah pembagian atau subsidi kepada mu'allaf dengan alasan bahwa Islam pada masanya telah kuat dan tidak membutuhkan mu'allaf seperti pada awal Islam. Umar merobek surat kepemilikan tersebut dan menegaskan bahwa kebenaran berasal dari Allah, mengajak mereka untuk bekerja seperti umat Muslim lainnya. Meskipun awalnya setuju dengan permintaan mu'allaf, Abu Bakar akhirnya sepakat dengan pendapat Umar dan mencabut keputusannya sebelumnya. Mu'allaf yang kecewa kembali menghadap Abu Bakar, yang kemudian menyatakan bahwa Umar adalah khalifah jika dia mau.<sup>50</sup>

Dalam konteks ini, Umar tidak menganulir teks al-Qur'an tentang pembagian zakat kepada mu'allaf. Tindakan Umar didasari oleh pandangan bahwa pada masanya Islam telah kuat dan tidak memerlukan bantuan mu'allaf seperti pada awal perkembangan Islam.<sup>51</sup>

d. Tidak membagikan tanah hasil penaklukan

Terkait pembagian harta rampasan perang (ghanimah), Allah menerangkannya secara jelas dalam surat al-Anfal: 41, yaitu seperlimanya digunakan untuk kebutuhan amal sosial dan ibadah, sedangkan sisanya diberikan kepada pasukan perang yang berhasil meraih kemenangan. Pembagian seperti ini pun pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan Abu Bakar.<sup>52</sup> Akan tetapi pada masa Umar bin Khaṭṭab pembagian seperti ini, khususnya berkenaan dengan tanah hasil penaklukan tidak dilakukan sebagaimana pada teks ayat 41 surat al-Anfal itu.

### E. Analisis perspektif inter, multi dan transdisipliner terhadap hukum Islam pada masa kenabian dan masa sahabat

Dalam konteks hukum Islam, istilah interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner memiliki makna yang berbeda:

1. Interdisipliner: Merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami pesan-pesan Islam dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap Islam dari berbagai aspek dan aliran.
2. Multidisipliner: Adalah penggabungan beberapa disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah bersama. Dalam studi Islam, pendekatan multidisipliner memungkinkan penggunaan berbagai sudut pandang ilmu untuk memahami pesan-pesan Islam dengan lebih komprehensif.
3. Transdisipliner: Merupakan upaya mengembangkan teori atau aksioma baru dengan membangun integrasi antara berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini memungkinkan

---

<sup>49</sup> A.B Al-Baihaqi, *Sunan Al-Ṣaḡhīr Li al-Baihaqī* (Jāma'ah al-Dirāsah al-Islāmiyyah., 1989).

<sup>50</sup> A. Y.Y. Al-Fasawi, *Al-Ma'rifah Wa al-Tārikh* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.).

<sup>51</sup> A. bin A Al-Jasas, *Ahkām Al-Qur'ān* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Angkasa Raya, 1993).

pencarian solusi yang holistik terhadap masalah kompleks dengan melibatkan ilmu-ilmu yang relevan.

Salah satu langkah penting dari riset multi- inter- dan transdisiplin, yakni mempertautkan hubungan trialektis '*Ulum ad-Din, al-Fikr al-Islamiy, dan Dirasaat Islamiyyah*'. Dalam bagian ini, M. Amin Abdullah menjelaskan bahwa *Ulum ad-Din* atau *Religion Knowledge* adalah sebagai representasi tradisi lokal", keislaman yang berbasis pada "bahasa" dan "teks- teks" atau nash-nash keagamaan (*badharah an-nash*), *al-Fikr al-Islamiy* sebagai representasi pergumulan humanitas pemikiran keislaman yang berbasis pada rasio-intelek, sedangkan *Dirasaat Islamiyyah* sebagai kluster keilmuan baru yang berbasis pada paradigma keilmuan sosial kritis-komparatif\_ dan humanities kontemporer lantaran melibatkan seluruh pengalaman" (*experiences*) umat umat manusia di alam historis-empiris yang amat sangat beranekaragam.<sup>53</sup>

Istilah-istilah di atas memang belum ditemukan pada zaman Nabi saw maupun sahabat, akan tetapi jika dianalisa lebih jauh, sebenarnya praktik-praktik tersebut ada seperti untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an maupun Hadits selain memahami teksnya juga diperlukan pemahaman konteks. Supaya pemahaman tidak tersesat tentulah harus mengetahui latar belakang teks tersebut diturunkan (red: *asbab an nuzul* untuk Al-Qur'an dan *asbab al wurud* untuk Hadits). Pemahaman yang baik terhadap Bahasa Arab dan disiplin ilmu lainnya juga turut mewarnai dalam konteks ini. Inilah jika di zaman sekarang disebut interdisipliner hukum Islam.

Selanjutnya penerapan multidisipliner hukum di zaman nabi maupun sahabat. Ketika dihadapkan dengan persoalan, maka sahabat terlebih dahulu mencari apakah ada dalam Al-Qur'an, atau Hadits dasar hukumnya. Kemudian juga apakah pernah ada sahabat yang melakukan ijtihad dan itu disetujui oleh Nabi saw. Pendekatan-pendekatan berbagai macam metode inilah dapat dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya istilah multidisipliner hukum Islam.

Pendekatan terakhir adalah transdisipliner yang merupakan aksioma baru dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan hukum. jika menelaah lebih lanjut apakah istilah ini terlihat dipraktikan pada zaman nabi dan sahabat. Zaman nabi dan sahabat adalah zaman sempurna, karena langsung bersama dengan sang pembawa risalah. Segala permasalahan dapat langsung ditanyakan kepada Rasulullah saw ataupun sahabat yang merupakan pewaris Nabi. Hal tersebut terlihat pada zaman Rasulullah sampai Abu Bakar semua persoalan dapat diatasi dan belum muncul persoalan-persoalan baru yang memerlukan logika dan ijtihad mendalam. Barulah ketika zaman khalifah Umar dan seterusnya permasalahan-permasalahan yang tidak ada pada zaman Nabi bermunculan dan memerlukan keputusan yang sesuai dengan syariat.

## **F. Penutup**

### **Kesimpulan**

Periode ini juga disebut masa pertumbuhan, yaitu periode pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam selama 23 tahun, sejak Muhammad menjadi Rasul (610 M) sampai wafatnya (632 M). Dalam periode ini akan dibagi menjadi dua bagian, yakni periode Makkah (selama 13 tahun) periode Madinah (kurang dari 10 tahun). Wewenang tasyri pada masa itu sepenuhnya berada di tangan Rasulullah, walaupun adanya ijtihad itu tidak berarti

---

<sup>53</sup> M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin (Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer)*, ed. Azaki Khoirudin, Cet. 4 (Yogyakarta: IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2022).

bahwa orang lain selain Rasulullah pada saat itu mempunyai wewenang tasyri'. Metode dakwah yang beliau lakukan adalah secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dan berdakwah di luar kota Makkah. Karakteristik perkembangan hukum Islam periode mekkah fokus kepada akidah dan akhlak, kemudian pada periode Madinah fokus kepada hukum dan jihad. Selain itu juga dalam penyariatian hukum dilakukan secara gradual (bertahap) dan Proses tahapan tasyri' pada masa kenabian didahului oleh *asbab al-nuzul* ayat Al-Qur'an. pada masa Nabi hukum Islam berada dalam tahap pembentukan dan peletakan dasar-dasarnya, di mana sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Quran dan Sunah.

Pada periode sahabat ini disebut juga masa perkembangan. Periode ini berlangsung selama 90 tahun, sejak wafatnya Rasulullah saw 11 H/632 M sampai akhir abad pertama hijrah 101 H/720 M. Pada periode ini sudah terjadi penjelasan, pencerahan dan penyempurnaan hukum Islam. Ciri khas tasyri' pada periode sahabat adalah ijtihad mulai banyak dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah saw sudah meninggal dunia, akan tetapi ijtihad para sahabat ini masih sangat terbatas pada masalah-masalah yang terjadi atau ditanyakan. Pada masa sahabat ada tambahan dalil baru, selain Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu: *ijma'* (konsensus), penggunaan ijtihad dengan logika (*ra'yu*), dan penerapan *qiyas* (analogi) sebagai dalil hukum.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin (Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer)*. Edited by Azaki Khoirudin. Cet. 4. Yogyakarta: IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2022.
- Al-Anşari, A.Y. *Al-Kharrāj. al-Maṭba'ah al-Salafiyyah*, 1994.
- Al-Baihaqi, A.B. *Sunan Al-Şaghīr Li al-Baihaqī. Jāma'ah al-Dirāsah al-Islāmiyyah.*, 1989.
- Al-Baltaji, M. *Manhaj 'Umar Bin al-Khaṭṭāb Fī Tasyrī'*. Dar al-Fikr al-'Araby, 1970.
- Al-Fasawi, A. Y.Y. *Al-Ma'rifah Wa al-Tārikh*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Al-Jasas, A. bin A. *Ahkām Al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Al-Ṭuruq al-Ḥakimiyyah*. Maktabah Dār al-Bayān, n.d.
- . *I'lām al-Muwāqī'in 'An Rabb al-'Ālamīn*. Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Sarkhasi, M. *Al-Mabsūṭ*. Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaṭṭa'*. Muassasah Zaid bin Sultan, 2004.
- Bek, Muhammad Khudori. *Tarikh Tasyri' Islami*, n.d.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Al-Musnad (Syarah Dan Tahqiq Oleh Hamzah Ahmad al-Zayn)*. Vol. Jus 12. Kaherah: Dar al-Hadith, 2012.
- Hazm, Ibnu. *Al-Ihkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*. Dar al-Afkar al-Jadidah, n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran Dari Fiqih Klasik Ke*

- Fiqih Indonesia*. Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Khulashah Tarikh Tasyri'*. Cet. VIII. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1968.
- Khalil, Rasyad Hasan, and Abdul Fattah Abdullah Barsyumi al-. *Al-Samiy Fi Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*. Kairo: Universitas al-Azhar, 2000.
- Kurniawan, Muh. Alif, Ruchanah, Suyatmi, Ari Fajar Isbakhi, Kuni Adibah, Syifaun Nikmah, Fatoni Achmad, et al. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*. Edited by Dedi Wahyudi. Cetakan Ke-1, 2014.
- Latief, Husni Mubarrak A. *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')*. Edited by Agustin Hanapi. Cet. 1. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2020.
- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*. Translated by Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1996.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Rosda Karya, 2000.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Islam Wa Hajat al-Insaniyyah Ilaihi*. Translated by Malik Madany. Cet. 1. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Vol. Jilid 1. Jakarta: UI Press, 1985.
- Purwoto, Ady, Ichlas Tribakti, Mahrída, Bunyamin, Asman, Mikhael Lefri, Nur Rofiq, and Mohamad Hidayat Muhtar. *Mengenal Hukum Islam*. Edited by Ari Yanto and Devi Adri. Cetakan Pertama. Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr Ibn al-. *I'lam al-Muwaqqi'In*. Vol. Juz 2. Kaherah: Dar al-Hadith, 1993.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Cet ke-2, Edisi Revisi. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Rozali, M. *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*. Edited by Solihah Titin Sumanti. Cetakan Ke-1. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Saifudin, Muhammad, ed. *Atlas Dakwah Nabi Muhammad saw*. Cet. 1. Bandung: Sygma Publishing, 2010.
- Sayis al-, Muhammad Ali. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, n.d.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Translated by Joko Supomo. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Shiddieqy ash-, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Siraj, Khozin. *Hukum Islam*. Yogyakarta: FH UII, 1984.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri', Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. 1st ed. Cet. 1. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Angkasa Raya, 1993.

Rasyid Rizani, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, Fahmi Hamdi, *Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam*

---

Syaukani, Muhammad bin 'Ali al-. *Nail Al-Authar*. Edited by Khalil Ma'mun Shiha. Jilid 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998.

Syinqithiy, Mohamad Muchtar al-. *Al-Khilafat al-Siyasiyyah Bayn al-Shahabat: Risalah Fi Makanat al-Asykhah Wa Qudsiyyat al-Mabadi'*. Beirut: Arab Network for Research and Publihing, 2017.

Zubaidah, Siti. *Sejarah Peradaban Islam*. Edited by Nurika Khalila Daulay. Cet. 1. Medan: Perdana Publishing, 2016.

Zuhri, Muh. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Ed.1. Jakarta: Rajawali Press, 1996.